



**P U T U S A N**

**Nomor 62 PK/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., Anak Dari PARWOTO TJAHYONO;**

Tempat lahir : Solo;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/06 Januari 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT/RW 006/001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan Jalan Abdul Muis Nomor 8 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tanggal 11 Juli 2008, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, yang melakukan atau turut melakukan dengan AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T.,M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 Dan IR. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605.3/11/PK.PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Jalan Juang Km 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 Angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 antara Bupati Melawi dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 18 (delapan belas) bulan mulai tanggal 29 September 2006 sampai dengan 24 Maret 2008 telah dilakukan kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 baru ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh ditentukan dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa atas pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh oleh PT. Batur Artha Mandiri tersebut telah dilakukan pembayaran secara bertahap sebagai berikut :
  - Pembayaran pertama kepada PT. Batur Artha Mandiri dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 4,573%;

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua pada tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 32,46%;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 26 September 2007 sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 45,02%;
- Pembayaran keempat pada tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 72,87%;
- Pembayaran kelima pada tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,47%;
- Pembayaran keenam pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Pembayaran ketujuh pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Bahwa Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menyusun RKA-SKPD;
  - b. Menyusun DPA-SKPD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani SPM;
  - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan dasar laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tanggal 06 September 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) : bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :  
Pasal 132 :  
Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;  
Ayat (2) dinyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
  - Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/-IX/2006 tanggal 29 September 2006 :  
Huruf A. Ketentuan Umum Point 9 Pembayaran Point 8.1 Cara Pembayaran b. Prestasi pekerjaan :  
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;  
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;  
Huruf A. Ketentuan Umum Point 5 Pembayaran :

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 9.1.b.4 dinyatakan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan hasil kemajuan prestasi pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan dan mempunyai selisih prestasi lebih besar > 5% dari tagihan sebelumnya;

Point 9.1.b.5 dinyatakan bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk membayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri tersebut telah memperkaya PT. Batur Artha Mandiri selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Melawi sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 s.d. 2008 Nomor : LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Kontrak	Nilai Fisik Menurut Tim Audit/Tim Teknis	Total Nilai Kerugian
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN			
	Sub total Pekerjaan Persiapan	72.400.000,00	72.400.000,00	-
B	PENGADAAN			
	Sub total Pengadaan	32.584.075.325,29	28.592.578.020,27	3.991.497.305,02
C	PEMASANGAN PIPA BAJA			
	Sub total Pemasangan Pipa Baja	512.292.333,60	409.037.223,60	103.255.110,00
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE			
	Sub total Pemasangan Pipa Ductile	122.965.653,60	102.422.453,60	20.543.200,00
E	PEMASANGAN PIPA HDPE			
	Sub total Pipa HDPE	567.466.544,23	474.708.474,29	92.758.069,94
F	PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PVC			
	Sub total Pemasangan Pipa Transmisi PVC	4.928.826.561,49	3.977.924.075,38	950.902.486,11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G	PEMAS. PIPA DISTRIBUSI SEPANJANG JALUR TRANS			
	Sub total Pemasangan Pipa Distribusi Sepanjang Jalur Trans	8.209.331.177,44	6.119.776.089,30	2.089.555.088,14
I	KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA & PERLINTASAN PIPA			
	Sub total Konstruksi Jembatan Pipa & Perlindungan Pipa	555.642.175,88	292.484.935,73	263.157.240,15
J	KONSTRUKSI INTAKE PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Pancor Aji	220.446.909,45	207.044.576,25	13.402.333,20
K	KONSTRUKSI IPA & RESERVOIR PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Ipa & Reservoir Pancor Aji	6.533.334.423,97	1.484.284.028,23	5.049.050.395,74
L	KONSTRUKSI RESERVOIR TANJUNG LAI			
	Sub total Konstruksi Reservoir Tanjung Lai	1.690.230.656,18	1.669.941.468,28	20.289.187,90
M	KONSTRUKSI TERMINAL AIR PORING & TELUK BATU			
	Sub total Terminal Air Poring & teluk batu	52.156.855,39	50.356.855,40	1.799.999,99
N	AS BUILT DRAWING & DOKUMENTASI			
1	As Built Drawing	25.000.000,00	-	25.000.000,00
2	Dokumentasi & Pelaporan	48.000.000,00	-	48.000.000,00
	Sub total As built drawing & Dokumentasi	73.000.000,00	-	73.000.000,00
	Nilai Fisik (sebelum PPN 10%)	56.416.505.868,33	43.596.752.446,39	12.819.753.421,94
	PPN 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	Nilai Fisik + PPN 10%	62.058.156.455,16	47.956.427.691,03	14.101.728.764,14
	Dikurangi sisa kontrak belum dibayar	5.158.156.455,16	-	5.158.156.455,16
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah dikurangi sisa kontrak yang belum dibayar	56.900.000.000,00	47.956.427.691,03	8.943.572.308,98
	Dikurangi PPN = 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	Dikurangi PPh 22 = 2%	1.128.330.117,37	871.935.048,93	256.395.068,44
	Kerugian Negara/ Daerah karena kurang fisik setelah dikurangi PPN dan PPh 22	50.130.019.295,00	42.724.817.397,46	7.405.201.898,34

Dalam kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp7.405.201.898,34 tersebut termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.550.002.933,39 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume kontrak	Vol Menrt BPK	Selisih	Harga Sat Kontrak	Kelebihan Pembayaran
Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi PVC						
1	Galian Lumpur Pipa 300 mm	15,645.50	9,999.53	5,645.97	35,000.00	197,608,950.00
2	Urugan Pasir Pipa Diameter 300 m	8,110.00	2,334.21	5,775.79	93,200.00	538,303,628.00
Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Kota						
A.	Pekerjaan Galian Aspal					
1	Pipa 400 MM	11,063.33	9,610.55	1,452.78	93,300.00	135,544,374.00
2	Pipa 300 MM	1,158.36	903.70	254.66	93,300.00	23,759,778.00
3	Pipa 250 MM	29.95	1.96	27.99	93,300.00	2,611,467.00
4	Pipa 200 MM	4.32	4.32	-	93,300.00	-
5	Pipa 150 MM	2,184.14	1,670.12	514.02	93,300.00	47,958,066.00

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pipa 100 MM	2,753.14	2,184.05	569.09	93,300.00	53,096,097.00
7	Pipa 75 MM	5,963.33	4,876.53	1,086.80	93,300.00	101,398,440.00
8	Pipa 50 MM	1,901.84	841.69	1,060.15	93,300.00	98,911,955.00
		25,058.41	20,092.92	4,965.49	93,300.00	463,280,217.00
B.	Pekerjaan Urugan Pasir					
1	Pipa 400 MM	3,791.44	3,667.80	123.64	93,300.00	11,523,248.00
2	Pipa 300 MM	396.12	353.06	43.06	93,300.00	4,013,192.00
3	Pipa 250 MM	10.02	4.53	5.49	93,300.00	11,668.00
4	Pipa 200 MM	23.19	8.70	14.49	93,300.00	1,350,468.00
5	Pipa 150 MM	740.31	723.58	16.73	93,300.00	1,559,236.00
6	Pipa 100 MM	1,189.10	1,162.02	27.08	93,300.00	2,523,856.00
7	Pipa 75 MM	2,734.99	2,598.23	136.76	93,300.00	12,746,032.00
8	Pipa 50 MM	2,067.48	2,034.65	32.83	93,300.00	3,059,756.00
		10,952.65	10,552.57	400.08	93,300.00	463,280,217.00
C.	Pekerjaan Urugan Tanah					
1	Pipa 400 MM	6,988.56	6,612.21	376.35	44,000.00	16,559,400.00
2	Pipa 300 MM	744.62	734.40	10.22	44,000.00	449,680.00
3	Pipa 250 MM	19.28	8.71	10.57	44,000.00	465,080.00
4	Pipa 200 MM	45.86	17.20	28.66	44,000.00	1,261,040.00
5	Pipa 150 MM	1,489.13	1,459.71	29.42	44,000.00	1,294,480.00
6	Pipa 100 MM	2,120.69	2,094.35	26.34	44,000.00	1,158,060.00
7	Pipa 75 MM	4,560.53	4,560.53	-	44,000.00	-
8	Pipa 50 MM	3,184.63	3,140.91	43.72	44,000.00	1,923,680.00
		19,153.30	18,628.02	525.28	44,000.00	23,112,320.00
C.	Pekerjaan Pengaspalan					
1	Pipa 400 MM	5,824.20	3,359.31	2,464.89	65,782.59	162,146,848.27
2	Pipa 300 MM	688.80	173.50	515.30	65,782.59	33,897,768.63
3	Pipa 250 MM	18.60	18.60	-	65,782.59	-
4	Pipa 200 MM	48.00	48.00	-	65,782.59	-
5	Pipa 150 MM	1,655.10	21.46	1,663.64	65,782.59	107,465,070.33
6	Pipa 100 MM	2,945.60	373.08	2,572.52	65,782.59	169,227,028.43
7	Pipa 75 MM	7,239.40	361.45	6,877.95	65,782.59	452,449,364.89
8	Pipa 50 MM	5,897.70	345.71	5,551.99	65,782.59	365,224,281.85
		24,317.40	4,701.11	19,616.29	65,782.59	1,290,410,362.39
	Jumlah Kerugian Negara					2,550,002,933.39

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/567/BKD-C tanggal 11 Juli 2008, melakukan atau turut melakukan dengan AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T.,M.M. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan IR. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK.PAB/-KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 ((yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)), pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Jalan. Juang Km 2 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 antara Bupati Melawi dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 18 (delapan belas) bulan mulai tanggal 29 September 2006 sampai dengan 24 Maret 2008 telah dilakukan kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 baru ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh ditentukan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008;

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh oleh PT. Batur Artha Mandiri tersebut telah dilakukan pembayaran secara bertahap sebagai berikut :
  - Pembayaran pertama kepada PT. Batur Artha Mandiri dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 4,573%;
  - Pembayaran kedua pada tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 32,46%;
  - Pembayaran ketiga pada tanggal 26 September 2007 sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 45,02%;
  - Pembayaran keempat pada tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 72,87%;
  - Pembayaran kelima pada tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,47%;
  - Pembayaran keenam pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
  - Pembayaran ketujuh pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan kemajuan pekerjaan mencapai 91,71%;
- Bahwa Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menyusun RKA-SKPD;
  - b. Menyusun DPA-SKPD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menandatangani SPM;
  - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan dasar laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tanggal 06 September 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) : bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :  
Pasal 132 :  
Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;  
Ayat (2) dinyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
  - Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM-/IX/2006 tanggal 29 September 2006 :  
Huruf A. Ketentuan Umum Point 9 Pembayaran Point 8.1 Cara Pembayaran b. Prestasi pekerjaan :



Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;

Huruf A. Ketentuan Umum Point 5 Pembayaran :

Point 9.1.b.4 dinyatakan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan hasil kemajuan prestasi pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan dan mempunyai selisih prestasi lebih besar > 5% dari tagihan sebelumnya;

Point 9.1.b.5 dinyatakan bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk membayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri tersebut telah memperkaya PT. Batur Artha Mandiri selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Melawi sebesar Rp7.405.201.898,34 (tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 s.d. 2008 Nomor : LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Kontrak	Nilai Fisik Menurut Tim Audit/Tim Teknis	Total Nilai Kerugian
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN			
	Sub total Pekerjaan Persiapan	72.400.000,00	72.400.000,00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PENGADAAN			
	Sub total Pengadaan	32.584.075.325,29	28.592.578.020,27	3.991.497.305,02
C	PEMASANGAN PIPA BAJA			
	Sub total Pemasangan Pipa Baja	512.292.333,60	409.037.223,60	103.255.110,00
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE			
	Sub total Pemasangan Pipa Ductile	122.965.653,60	102.422.453,60	20.543.200,00
E	PEMASANGAN PIPA HDPE			
	Sub total Pipa HDPE	567.466.544,23	474.708.474,29	92.758.069,94
F	PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PVC			
	Sub total Pemasangan Pipa Transmisi PVC	4.928.826.561,49	3.977.924.075,38	950.902.486,11
G	PEMAS. PIPA DISTRIBUSI SEPANJANG JALUR TRANS			
	Sub total Pemasangan Pipa Distribusi Sepanjang Jalur Trans	8.209.331.177,44	6.119.776.089,30	2.089.555.088,14
I	KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA & PERLINTASAN PIPA			
	Sub total Konstruksi Jembatan Pipa & Perlindungan Pipa	555.642.175,88	292.484.935,73	263.157.240,15
J	KONSTRUKSI INTAKE PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Pancor Aji	220.446.909,45	207.044.576,25	13.402.333,20
K	KONSTRUKSI IPA & RESERVOIR PANCOR AJI			
	Sub total Konstruksi Ipa & Reservoir Pancor Aji	6.533.334.423,97	1.484.284.028,23	5.049.050.395,74
L	KONSTRUKSI RESERVOIR TANJUNG LAI			
	Sub total Konstruksi Reservoir Tanjung Lai	1.690.230.656,18	1.669.941.468,28	20.289.187,90
M	KONSTRUKSI TERMINAL AIR PORING & TELUK BATU			
	Sub total Terminal Air Poring & teluk batu	52.156.855,39	50.356.855,40	1.799.999,99
N	AS BUILT DRAWING & DOKUMENTASI			
1	As Built Drawing	25.000.000,00	-	25.000.000,00
2	Dokumentasi & Pelaporan	48.000.000,00	-	48.000.000,00
	Sub total As built drawing & Dokumentasi	73.000.000,00	-	73.000.000,00
	Nilai Fisik (sebelum PPN 10%)	56.416.505.868,33	43.596.752.446,39	12.819.753.421,94
	PPN 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	Nilai Fisik + PPN 10%	62.058.156.455,16	47.956.427.691,03	14.101.728.764,14
	Dikurangi sisa kontrak belum dibayar	5.158.156.455,16	-	5.158.156.455,16
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah dikurangi sisa kontrak yang belum dibayar	56.900.000.000,00	47.956.427.691,03	8.943.572.308,98
	Dikurangi PPN = 10%	5.641.650.586,83	4.359.675.244,64	1.281.975.342,19
	Dikurangi PPh 22 = 2%	1.128.330.117,37	871.935.048,93	256.395.068,44
	Kerugian Negara/ Daerah karena kurang fisik setelah dikurangi PPN dan PPh 22	50.130.019.295,00	42.724.817.397,46	7.405.201.898,34

Dalam kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp7.405.201.898,34 tersebut termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.550.002.933,39 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume kontrak	Vol Menrt BPK	Selisih	Harga Sat Kontrak	Kelebihan Pembayaran
	Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi PVC					

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Lumpur Pipa 300 mm	15,645.50	9,999.53	5,645.97	35,000.00	197,608,950.00
2	Urugan Pasir Pipa Diameter 300 m	8,110.00	2,334.21	5,775.79	93,200.00	538,303,628.00
Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Kota						
A. Pekerjaan Galian Aspal						
1	Pipa 400 MM	11,063.33	9,610.55	1,452.78	93,300.00	135,544,374.00
2	Pipa 300 MM	1,158.36	903.70	254.66	93,300.00	23,759,778.00
3	Pipa 250 MM	29.95	1.96	27.99	93,300.00	2,611,467.00
4	Pipa 200 MM	4.32	4.32	-	93,300.00	-
5	Pipa 150 MM	2,184.14	1,670.12	514.02	93,300.00	47,958,066.00
6	Pipa 100 MM	2,753.14	2,184.05	569.09	93,300.00	53,096,097.00
7	Pipa 75 MM	5,963.33	4,876.53	1,086.80	93,300.00	101,398,440.00
8	Pipa 50 MM	1,901.84	841.69	1,060.15	93,300.00	98,911,955.00
		25,058.41	20,092.92	4,965.49	93,300.00	463,280,217.00
B. Pekerjaan Urugan Pasir						
1	Pipa 400 MM	3,791.44	3,667.80	123.64	93,300.00	11,523,248.00
2	Pipa 300 MM	396.12	353.06	43.06	93,300.00	4,013,192.00
3	Pipa 250 MM	10.02	4.53	5.49	93,300.00	11,668.00
4	Pipa 200 MM	23.19	8.70	14.49	93,300.00	1,350,468.00
5	Pipa 150 MM	740.31	723.58	16.73	93,300.00	1,559,236.00
6	Pipa 100 MM	1,189.10	1,162.02	27.08	93,300.00	2,523,856.00
7	Pipa 75 MM	2,734.99	2,598.23	136.76	93,300.00	12,746,032.00
8	Pipa 50 MM	2,067.48	2,034.65	32.83	93,300.00	3,059,756.00
		10,952.65	10,552.57	400.08	93,300.00	463,280,217.00
C. Pekerjaan Urugan Tanah						
1	Pipa 400 MM	6,988.56	6,612.21	376.35	44,000.00	16,559,400.00
2	Pipa 300 MM	744.62	734.40	10.22	44,000.00	449,680.00
3	Pipa 250 MM	19.28	8.71	10.57	44,000.00	465,080.00
4	Pipa 200 MM	45.86	17.20	28.66	44,000.00	1,261,040.00
5	Pipa 150 MM	1,489.13	1,459.71	29.42	44,000.00	1,294,480.00
6	Pipa 100 MM	2,120.69	2,094.35	26.34	44,000.00	1,158,060.00
7	Pipa 75 MM	4,560.53	4,560.53	-	44,000.00	-
8	Pipa 50 MM	3,184.63	3,140.91	43.72	44,000.00	1,923,680.00
		19,153.30	18,628.02	525.28	44,000.00	23,112,320.00
C. Pekerjaan Pengaspalan						
1	Pipa 400 MM	5,824.20	3,359.31	2,464.89	65,782.59	162,146,848.27
2	Pipa 300 MM	688.80	173.50	515.30	65,782.59	33,897,768.63
3	Pipa 250 MM	18.60	18.60	-	65,782.59	-
4	Pipa 200 MM	48.00	48.00	-	65,782.59	-
5	Pipa 150 MM	1,655.10	21.46	1,663.64	65,782.59	107,465,070.33
6	Pipa 100 MM	2,945.60	373.08	2,572.52	65,782.59	169,227,028.43
7	Pipa 75 MM	7,239.40	361.45	6,877.95	65,782.59	452,449,364.89
8	Pipa 50 MM	5,897.70	345.71	5,551.99	65,782.59	365,224,281.85
		24,317.40	4,701.11	19,616.29	65,782.59	1,290,410,362.39
	Jumlah Kerugian Negara					2,550,002,933.39

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016





Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
  - 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
  - 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
  - 4) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10 A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan cap stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tip-ex kan;
  - 5) 15 (lima belas) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;

- 6) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat Tanda Tangan dan cap stempel basah;
- 8) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 9) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Unit Kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/-PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh , Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp 62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 11) 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D., M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;
- 12) 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu,

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D., M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;

- 13) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi Tahun 2008;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 bermaterai 6000 (enam ribu) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan Kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE.,M.Si. Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 16) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 17) 1 (satu) buah Flas Dish Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A. JOKO WALUYO, S.T.,M.M. mengenai pembayaran ke pihak PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008;
- 18) Foto copy OE (Owner Estimate) pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar;
- 19) Foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78/Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, M.M. pada tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar;

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. pada tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan nilai termyn sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
  - a. Foto copy surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - b. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir);
  - c. Foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - d. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - e. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
- g. Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPh) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
- h. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
- 25) Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir);
- 26) Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri IR. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S. (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil/menerima pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp13.431.818.182,00 (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn 10% dan PPh 1,5%, bermaterai 6000 rupiah. 1 (satu) lembar asli;
- 27) Kwitansi, Dari : Pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6000 rupiah, 1 (satu) lembar asli;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pemimpin Kegiatan Menandatangani Berita Acara Pembayaran Tahap Pertama;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun 2006, tanggal 29 September 2006;

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan Atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 31) 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan Atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500/0698/Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi/-Expose PT. Batur Arta Mandiri
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610/91/KIMTAM/VIII/2006, tentang Izin Prinsip Pekerjaan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Tahap I, tanggal 13 Februari 2006;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 03 Januari 2006;
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Telaahan Staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang Ijin Prinsip Untuk Kegiatan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 03 Januari 2006;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 perihal Perkenalan dan Letter of Intent;
- 40) 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kontrak Kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Poring Pancur Aji, tanggal 02 Oktober 2008;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/Ek.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kantor Advokat MARTINUS EKOK, S.H.,M.H. kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 2009;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokat an. MARTINUS EKOK, S.H.,M.H., tanggal 26 September 2009;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009;
- 47) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006, tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor :

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;

- 49) 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender;
- 51) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 52) 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 04 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, nilai kontrak : Rp478.788.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI M. HELMI, S.T. Jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (selaku pihak kedua);
- 53) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 01 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Air

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO  
Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

- 54) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditanda tangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM Jabatan Kadis PU Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);
- 55) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 08 Mei 2008, Sifat : Penting, perihal : Pemberitahuan, yang isinya bebunyi setelah diteliti dan dipelajari bahwa Kontrak Lumsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;
- 57) 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T. dan Mengetahui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58) 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

59) 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T.,M.M.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. anak dari PARWOTO TJAHYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK. tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M Anak Dari PARWOTO TJAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
- 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
- 4) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10 A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan cap stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tip-ex kan;
- 5) 15 (lima belas) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 6) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat Tanda Tangan dan cap stempel basah;
- 8) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Unit Kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/-PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh , Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp 62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 11) 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D., M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;
- 12) 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D., M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;
- 13) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi Tahun 2008;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 bermaterai 6000 (enam ribu) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan Kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE.,M.Si. Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;

- 16) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 17) 1 (satu) buah Flas Dish Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A. JOKO WALUYO, S.T.,M.M. mengenai pembayaran ke pihak PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008;
- 18) Foto copy OE (Owner Estimate) pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar;
- 19) Foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78/Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, M.M. pada tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar;
- 20) Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. pada tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;

- 23) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan nilai termyn sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
- a. Foto copy surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - b. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir);
  - c. Foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - d. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - e. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - f. Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - g. Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPh) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - h. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
- 25) Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir);
- 26) Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri IR. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S. (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil/menerima pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 sebesar Rp13.431.818.182,00 (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn 10% dan PPh 1,5%, bermaterai 6000 rupiah. 1 (satu) lembar asli;

- 27) Kwitansi, Dari : Pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudari BONAFACIA, bermaterai 6000 rupiah, 1 (satu) lembar asli;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pemimpin Kegiatan Menandatangani Berita Acara Pembayaran Tahap Pertama;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun 2006, tanggal 29 September 2006;
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan Atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 31) 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan Atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500/0698/Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi/-Expose PT. Batur Arta Mandiri
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610/91/KIMTAM/VIII/2006, tentang Izin Prinsip Pekerjaan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Tahap I, tanggal 13 Februari 2006;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 03 Januari 2006;
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Telaahan Staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang Ijin Prinsip Untuk Kegiatan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 03 Januari 2006;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 perihal Perkenalan dan Letter of Intent;
- 40) 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kontrak Kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Poring Pancur Aji, tanggal 02 Oktober 2008;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/EK.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kantor Advokat MARTINUS EKOK, S.H.,M.H. kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 2009;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokat an. MARTINUS EKOK, S.H.,M.H., tanggal 26 September 2009;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009;
- 47) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006, tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/-PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender;
- 51) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 52) 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 04 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIE, nilai kontrak : Rp478.788.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI M. HELMI, S.T. Jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (selaku pihak kedua);

53) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 01 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

54) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM Jabatan Kadis PU Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

55) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 08 Mei 2008, Sifat : Penting, perihal : Pemberitahuan, yang isinya bebunyi setelah

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti dan dipelajari bahwa Kontrak Lumsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price;

56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;

57) 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T. dan Mengetahui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;

58) 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

59) 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T.,M.M.;

8. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 08/PID.SUS/2012/PT.PTK. tanggal 04 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Februari 2012 Nomor 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/-2011/PN.PTK, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - menguatkan selain dan selebihnya putusan Pengadilan tersebut;
- Membebankan biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 827 K/PID.SUS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 08/PID.SUS/2012/PT.PTK. tanggal 04 Juni 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK. tanggal 21 Februari 2012;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. Anak Dari PARWOTO TJAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
- 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, nilai termyn sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
- 4) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor : 10 A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan cap stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tip-ex kan;
- 5) 15 (lima belas) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 6) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai termyn Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat Tanda Tangan dan cap stempel basah;
- 8) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun 2007, nilai

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termyn Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah)  
terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;

- 9) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Unit Kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 10) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh , Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp 62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 11) 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D., M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;
- 12) 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER D., M.Si. dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;
- 13) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi Tahun 2008;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 bermaterai 6000 (enam ribu) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan Kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE.,M.Si. Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 16) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 17) 1 (satu) buah Flas Dish Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A. JOKO WALUYO, S.T.,M.M. mengenai pembayaran ke pihak PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008;
- 18) Foto copy OE (Owner Estimate) pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar;
- 19) Foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78/Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, M.M. pada tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar;
- 20) Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum IR. LULUK EDI PRIONO, M.M. pada tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan nilai termyn sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
- a. Foto copy surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - b. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir);
  - c. Foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - d. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - e. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - f. Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - g. Foto copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPh) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - h. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
- 25) Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir);
- 26) Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri IR. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S. (Penerima Kuasa) yang isinya

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- husus untuk mengambil/ menerima pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp13.431.818.182,00 (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn 10% dan PPh 1,5%, bermaterai 6000 rupiah. 1 (satu) lembar asli;
- 27) Kwitansi, Dari : Pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6000 rupiah, 1 (satu) lembar asli;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pimpinan Kegiatan Menandatangani Berita Acara Pembayaran Tahap Pertama;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun 2006, tanggal 29 September 2006;
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pimpinan Kegiatan Atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 31) 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pimpinan Kegiatan Atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Pimpinan Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 33) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500/0698/-Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi/-Expose PT. Batur Arta Mandiri
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610/91/-KIMTAM/VIII/2006, tentang Izin Prinsip Pekerjaan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Tahap I, tanggal 13 Februari 2006;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 03 Januari 2006;
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Telaahan Staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang Ijin Prinsip Untuk Kegiatan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 03 Januari 2006;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 perihal Perkenalan dan Letter of Intent;
- 40) 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kontrak Kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008;



- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Poring Pancur Aji, tanggal 02 Oktober 2008;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/Ek.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kantor Advokat MARTINUS EKOK, S.H.,M.H. kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 2009;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokat an. MARTINUS EKOK, S.H.,M.H., tanggal 26 September 2009;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009;
- 47) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006, tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/-PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender;
- 51) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 04 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, nilai kontrak : Rp478.788.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI M. HELMI, S.T. Jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (selaku pihak kedua);
- 53) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 01 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);
- 54) 1 (satu) berkas Dokumen/Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditanda tangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM Jabatan Kadis PU Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 08 Mei 2008, Sifat : Penting, perihal : Pemberitahuan, yang isinya bebunyi setelah diteliti dan dipelajari bahwa Kontrak Lumsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara IR. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;
- 57) 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, S.T. dan Mengetahui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M.;
- 58) 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;
- 59) 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUSTINUS JOKO WALUYO, S.T.,M.M.;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Pen.Pid-TPK.PK/2015/PN.PTK, tanggal 10 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Desember 2015 dari IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., Anak Dari PARWOTO TJAHYONO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa PEMOHON PK, yang di bertindak selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Melawi Nomor 600/158/2008 Tanggal 10 Juli 2008 jo Surat Keputusan Bupati Kabupaten Melawi Nomor 821.2/567/BKD-C Tanggal 11 Juli 2008, sedangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwa/dituntut oleh jaksa Penuntut umum adalah Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 pada proyek pelaksanaan pengerjaan kegiatan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Dan berdasarkan Pasal 263 KUHAP ayat (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar, pada huruf (a). apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- IN CASU Majelis Hakim dalam tingkat Judex Factie dan Tingkat Judex Juris telah keliru maupun salah dalam menerapkan hukum dengan benar, karena tidak pernah mempertimbangkan sebagaimana Pasal 263 ayat 2 huruf (a), dimana Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi) adalah Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 bukanlah PEMOHON

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi KPA yang sebelumnya harus mempertanggungjawabkan apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara Negara yang merugikan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam tingkat Judex Factie dan Tingkat Judex Juris yang dijatuhkan kepada Pemohon PK sangat tidak mencerminkan penerapan hukum dengan benar, yang telah menghukum Pemohon PK yang bukan karena perbuatan maupun kesalahannya (*error in persona*), sehingga putusan Majelis Hakim dalam tingkat Judex Factie dan Tingkat Judex Juris bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pertanggungjawab hukum pidana dan asas legalitas yang diatur dalam hukum pidana, dan putusan Pengadilan di Tingkat Judex Factie dan Tingkat Judex Juris cenderung bersifat ANALOGI dan menggunakan asas berlaku surut, sehingga bertentangan dengan Pendapat Ahli hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu :

- a) Menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana, berpandangan bahwa “ orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana , dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana (tindakan pidana menurut UU dan Sudarto) meskipun tak sengaja dilakukan tetapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban – kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Dalam hal ini celaan bukan disebabkan oleh kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi disebabkan oleh kenapa tidak menjalankan kewajiban – kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan. Selain itu , orang juga dapat melakukan tindak pidana walaupun tanpa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, sehingga tidak dapat dicela;

Bahwa dari pendapat Ahli hukum di atas dapat digambarkan :  
Bahwa kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2006-2007 adalah orang lain/Pejabat Lama, yang secara administrasi maupun perencanaan pengerjaan mau tugas pokoknya adalah menjadi tanggung jawaban dari

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat lama sewaktu itu, dan Pemohon PK tidak pernah terlibat baik dalam perencanaan tender/lelang, pelaksanaan tender.....dst sampai pada tahap pelaksanaan pengerjaan kegiatan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, yang mana pemenang tendernya adalah PT. Batur Artha Mandiri dan Direktornya Ir. KETUT RADIARTHA dan PPTK adalah AGUSTINUS JOKO WALUYO, dan selanjutnya terjadi peralihan jabatan pada sekitar dan bulan di Tahun 2008 dari pejabat lama kepada Pemohon PK, bahwa secara administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Pemohon PK hanya melanjutkan sesuai dengan perintah dari Bupati Kabupaten Melawi, sehingga apabila terdapat kesalahan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat lama, yang di kemudian dilimpahkan kepada Pemohon PK tidaklah merupakan unsur kesengajaan yang melawan hukum, karena kegiatan pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, hanya bersifat melanjutkan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat oleh pejabat lama, yang secara hukum maupun mekanisme yang ada Pemohon PK intinya hanya melengkapi kekosongan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Melawi;

Bahwa terhadap kesalahan maupun perbuatan yang dibuat oleh Pejabat lama (KPA), secara pertanggungjawab hukum bukanlah mesti menjadi tanggungjawab dari KPA baru yaitu Pemohon PK, karena secara hukum bilamana ada suatu masa peralihan atau transisi terhadap hal tersebut seharusnya harus diambil atau tetapkan mana yang lebih menguntungkan bukan yang memberatkan. Dan tidak boleh ada penafsiran hukum yang bersifat ANALOGI yang menganggap Pemohon PK mengetahui permasalahan, karena peristiwa hukum itu terjadi pada Tahun 2006 – Tahun 2007, sedangkan Pemohon PK sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum tersebut, sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum dengan menggambarkan peristiwa hukum peristiwa hukum di Tahun 2008, dengan memotong suatu fakta hukum yang terjadi di Tahun 2006 – 2007, dan perbuatan tersebut tidak dapat dibelah dengan sepenggal harus satu kesatuan, karena hukum tidak pernah membelah permasalahan hanya satu sisi harus secara menyeluruh terhadap apa yang didakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara;



b) Menurut “Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), sehingga Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat diuraikan dan dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

- 1) Hukum pidana di Indonesia tidak berlaku surut;
- 2) Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana tertulis;
- 3) Larangan analogi dalam hukum pidana di Indonesia;

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Tingkat *Judex Factie* maupun Tingkat *Judex Juris*, sama sekali tidak mempertimbangkan **asas legalitas** maupun prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum pidana, sebagaimana yang terkandung KUHP atau Hukum Pidana, yang dalam bahasa Latin disebut: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), atau *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine lege* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) atau *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya) atau *nullum crimen sine lege stricta* (tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan yang tegas);

Bahwa berdasarkan Hukum pidana di Indonesia asas tidak berlaku surut yaitu: “PERBUATAN PEMOHON menurut Waktu Melakukan Perbuatan baik bersifat kesengajaan maupun kealpaan tidaklah ada hubungannya dengan perkara *aquo* yaitu Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 pada proyek Pengadaan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, karena PEMOHON PK menjadi KPA adalah Tahun 2008, sehingga PEMOHON PK harus dibebaskan dari segala tuntutan Hukuman karena mengandung cacat formil / *null avoid by laws*. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon PK bila kaitkan dengan asas tidak berlaku tentu sangat bertentangan”;

Dari tiga aspek yang disebutkan di atas Pemohon berpendapat sebagaimana dalam prinsip hukum bahwa aspek pertama dan kedua dari Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, yaitu: Hukum pidana di Indonesia tidak berlaku surut, dan kemudian pertegas dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Bilamana ada perubahan dalam perundang-



undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya, peralihan jabatan KPA lama Kepada KPA baru yaitu Pemohon PK, harus pula dipandang suatu masa transisi yang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP, harus diambil yang menguntungkan Pemohon PK dan bukan memberatkan, karena peristiwa hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri, karena ada perbuatan awal di Tahun 2006 dan Tahun 2007 pada kegiatan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, yang Pemohon PK tidak pernah terlibat secara hukum pada tahun tersebut, dan Pemohon PK hanya menerima warisan tugas dari Pejabat KPA sebelumnya, sehingga terhadap peristiwa tersebut harus diambil apa yang menguntungkan Pemohon PK”;

2. Bahwa terhadap perkara aquo, telah di-split menjadi tiga berkas Perkara dapat dilihat dalam Tabel Perbandingan putusan perkara dibawah ini, sehingga memenuhi Pasal 263 ayat 2 huruf (b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan huruf (c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. yaitu :

Tabel  
Perbandingan Putusan  
Terhadap Perkara yang sama

Atas Nama : KETUT RADIARTHA (Selaku Kontraktor)	Atas Nama : AGUSTINUS JOKO WALUYO ( Selaku PPTK )	Atas Nama LULUK EDI PRIONO ( Selaku KPA )
Putusan Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi Nomor 04/PID.SUS/2012/PT. PTK, Ditingkat Banding di putus bebas. ----- ----- Dalam Pertimbangan hukumnya Majelis	Putusan Kasasi MA RI Nomor 2381 K/Pid.Sus /2012, menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13 / PID.SUS / 2012 /PT.PT,	Putusan Kasasi MA RI Nomor 827 K/Pid.Sus /2013, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 08/Pid.Sus/ 2012/ PT.PTK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07/Pid.Sus/2011/PN.PTK,



Hakim tingkat banding pada halaman 91 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya; ----- <i>"Menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undang, karena semuanya sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan hasil pekerjaan bobot 91,71%, dan tidak 100%, karena ada 2 (dua) IPA yang tidak bisa dikerjakan sampai penyerahan pekerjaan atas perintah Bupati, dan hasil pengerjaan oleh Terdakwa ini sudah dinilai oleh konsultan pengawas dan oleh Dinas Pengerjaan Umum Kabupaten Melawi", -----</i> Sedangkan pada halaman 93 menyatakan dalam Pertimbangannya : ----- <i>Terdakwa Pula telah mengembalikan uang sebesar Rp2.550.002.933,39</i>	menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 -	dan mengadili sendiri: .....dst.....Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp500.000.000,....dst..... Dalam Tingkat Kasasi/ Majelis Hakim Judex Juris dalam putusannya pada halaman 48 juga mempertegas bahwa kerugian Negara adalah Rp2.224.022.582,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh dua ri lima puluh delapan dua rupiah). .....dst.....Pada halaman 49, berbunyi: .....dst .....oleh karena Terdakwa membuat addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan mengetahui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp1.600.000.000,00 untuk PT. Batur Artha Mandiri serta menandatangani berita acara serah terima pekerjaan atau PHO, dengan bobot nilai pekerjaan 91,71%, pada hal diketahui bahwa bobot atau nilai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





<i>(dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga Sembilan sen), kepada pemerintah, karena hasil pemeriksaan BPK yang menilai ada kekurangan dalam pengerjaan, sehingga Terdakwa dikatakan menerima kelebihan uang pembayaran”.</i> <i>.....dst....</i>	pekerjaan belum mencapai 100%, jelas telah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adanya karena jabatan dst.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan ketiga putusan dalam perkara yang sama, terdapat pertentangan yang sangat prinsip yaitu:

- 1) Masalah Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Atas Nama Ir. KETUT RADIARTHA di tetapkan sebesar Rp2.550.002.933,39 (*dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga Sembilan sen*), dan sudah dikembalikan Kepada Negara, sedangkan Atas Nama Ir. LULUK EDI PRIONO, MM selaku PEMOHON PK ditetapkan kerugian sebesar Rp2.224.022.582,00 (*dua miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh dua ri lima puluh delapan dua rupiah*);
- 2) Masalah hukuman/ penjatuhan sanksi Pidana, Atas Nama Ir. KETUT RADIARTHA telah diputus bebas dari segala hukuman, sedangkan Atas Nama Ir. LULUK EDI PRIONO, MM selaku PEMOHON PK, telah jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp500.000.000, .....dst.....
- 3) Masalah Penerapan Hukum, terhadap putusan yang dijatuh kepada Pemohon PK telah mengandung adanya penerapan peraturan berlaku surut dan telah menggunakan Asas ANALOGI, karena peristiwa hukum yang terjadi di Tahun 2006 – 2007 pada kegiatan Pembangunan Prasarana Air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, terdapat penafsiran dengan ANALOGI, yang seakan Pemohon PK mengetahui dan terlibat pada peristiwa hukum di Tahun 2006 – 2007 yang dianggap melawan hukum yang merugikan Negara, yang semestinya Pemohon PK



hanya menjadi KPA ditahun 2008, dan peristiwa hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dan satu kesatu-kesatuan dan pertanggungjawabannya juga harus menyeluruh dari Tahun 2006 – 2007 sampai peristiwa hukum tersebut dinyatakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

- 4) Masalah keadilan dan kepastian hukum, ketiga putusan di atas yang diadili dan diperiksa oleh Pengadilan yang sama dengan perkara yang sama telah mengandung ketidak-adilan dan juga tidak adanya kepastian hukum karena hasilnya mesti harus kurang lebih mesti juga sama untuk mencapai suatu kepastian dan keadilan itu, karena salah satu tujuan dari Undang-undangan Tindak Pidana itu dibuat untuk tercapainya atau mengambilkan kerugian Negara, sedangkan Penghukuman badan/penjara merupakan hukuman moral bukan merupakan penghukuman balas dendam mengingat tujuan hukum dibuat untuk mencapai rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, Karena hukuman yang dijatuhkan kepada PEMOHON merupakan *veroordeling* yang bertentangan dengan *wederechtelijk* dari ketentuan Hukum Pidana maupun tujuan Hukum Pidana itu sendiri;

Bahwa Putusan Judex Factie dan Judex Juris terhadap perkara yang sama di atas sangat bertentangan satu sama lainnya, dapat dikatakan sangat mengandung kekeliruan maupun kesalahan, sehingga bila diperhatikan Menurut pendapat R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :

- 1) Merupakan suatu pertanggungan jawab dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut;
- 2) Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (*tegenstrijdigheid*) satu sama lain (*innerlijke tegenstrijdigheid*), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan dictum putusan;
- 3) Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si Terdakwa;



- 4) Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan;
- 5) Hubungan antara dictum (amar) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari dictum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu;

Berpedoman dengan uraian di atas tentu jelas ada tendensi, sehingga sangat beralasan bagi PEMOHON PK, untuk memohon keadilan kepada Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa PEMOHON PK, telah menjalani Hukuman selama 2 (dua) Tahun di Rumah Tahan Negara RUTAN Pontianak, dan Pemohon PK masih memiliki kewajiban dan Tanggung jawab sebagai orang tua terhadap 3 (tiga) anak kandung yang masih duduk di bangku sekolah, yaitu:

- 1) Gerald Andrian Dediyanto, umur 27 Tahun, masih duduk dibangku Kuliah;
- 2) Chintia Olivia Renizha, umur 23 Tahun, masih duduk dibangku kuliah;
- 3) Velichyta Carlotta Nathalie, umur 4 Tahun, belum bersekolah;

Bahwa ke tiga anak-anak dari Pemohon PK, masih perlu perhatian dan biaya-biaya pendidikan, sedangkan ibunya atau Istri dari Kandung dari PEMOHON PK hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, dengan memperhatikan ini sangatlah beralasan bila Yang Mulia Hakim Agung dapat memaklumi PERMOHONAN PEMOHON PK untuk pertimbangan kemanusiaan. (terlampir Kartu Keluarga dan Akte Lahir Anak);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai adanya Novum dengan mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 orang saksi, tidak dapat dibenarkan sebab bukti dimaksud hanya menunjukkan adanya disparitas pembedaan yang tidak dapat dijadikan alasan untuk mohon keringanan pidana sebab antara Terdakwa dan putusan yang satu dengan yang lainnya masing-masing berbeda tugas dalam melakukan kejahatan, yang mengakibatkan berbeda pula pidana yang dijatuhkan;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan sebab dalam



putusan *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terpidana bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga telah sesuai dengan perbuatan Terpidana; dengan demikian dalam putusan *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., Anak Dari PARWOTO TJAHYONO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**

Ttd./**Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH.**

Ttd./**Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, MH.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 62 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53